

Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Bandung Sebagai Penyakit Masyarakat Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Aspek Kriminologi

Regina Kanya Zulkafia^{*}, Dian Andriasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Indonesia.

*Reginakanya13@gmail.com, andriasari.dian@unisba.ac.id

Abstract. The rise of the practice of prostitution in the city of Bandung is a question of how to enforce the law against the practice of prostitution. In the Criminal Code (KUHP) there are no specific provisions governing prostitution and which can ensnare users of Commercial Sex Worker services. Provisions in the Criminal Code can only be used to ensnare providers of Commercial Sex Work. This writing aims to find out how the law enforcement against the practice of prostitution in the city of Bandung as a disease of society and how the impact and obstacles in dealing with it. To find out and answer the analytical questions the author uses an empirical juridical approach. In the Criminal Code, provisions that are said to be related to prostitution are not imposed on prostitutes, while in Regional Regulations accountability sanctions are imposed on prostitutes. In enforcing regional regulations in the city of Bandung, one of them is carried out by the Civil Service Police Unit. Each in enforcing regional regulations has a legal basis. The general impacts that are considered worrying according to the community are of course related to comfort, embarrassment, and stigmatization. In contrast to the impact that is directly feared by the perpetrators of prostitution, in general they are afraid of the impact on matters relating to the joints of their lives. The obstacle experienced by the Civil Service Police Unit in Bandung City as the main actor in dealing with prostitution through regional apparatuses is public awareness. Apart from that, the implementation of regional regulations to deal with prostitution cannot be separated from the obstacles that arise in the form of disharmony between the community and law enforcement officials.

Keywords: *Prostitution, Law Enforcement, KUHP*

Abstrak. Maraknya praktik prostitusi di Kota Bandung menjadi pertanyaan bagaimana penegakan hukum terhadap praktik prostitusi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai prostitusi dan yang dapat menjerat pengguna jasa Pekerja Seks Komersial. Ketentuan dalam KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia Pekerja Seks Komersial. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap praktik prostitusi di Kota Bandung sebagai penyakit masyarakat serta bagaimana dampak serta hambatan dalam menanganinya. Untuk mengetahui dan menjawab pertanyaan analisis tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan yang dikatakan terkait dengan prostitusi tidak dijeratkan pada pelaku Prostitusi, sedangkan dalam Peraturan Daerah dijeratkan sanksi pertanggungjawaban bagi pelaku prostitusi. Dalam menegakan peraturan daerah di Kota Bandung salah satunya dilakukan oleh Satuan polisi Pamong Praja. Masing-masing dalam menegakan peraturan daerah memiliki dasar hukum. Dampak-dampak umum yang dirasa mengkhawatirkan menurut masyarakat tentunya berkenaan dengan kenyamanan, rasa malu, dan stigmatisasi. Berbeda dengan dampak yang dikhawatirkan langsung oleh para pelaku prostitusi, secara umum mereka takut akan dampak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sendi kehidupannya. Hambatan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai pemeran utama dalam menangani prostitusi melalui perangkat daerah ialah kesadaran masyarakat. Selain itu dalam mewujudkan Peraturan Daerah untuk menangani prostitusi, tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang timbul berupa adanya tidak keselerasan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum..

Kata Kunci: *Prostitusi, Penegakan Hukum, KUHP.*

A. Pendahuluan

Prostitusi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan paling tidak dua orang pihak diantaranya ialah orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau disebut sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Tetapi, tidak dapat disangkal dalam beberapa kasus-kasus tertentu terlibat pula orang lain yang dapat berperan untuk memudahkan atau memfasilitasi aktifitas prostitusi tersebut yang mana dikenal dengan sebutan “germo” atau “mucikari”. Prostitusi dapat dinyatakan sebagai tindakan asusila.

Tindakan asusila merupakan tindakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai-nilai moral manusia. Delik-delik kesusilaan yang berkaitan dengan Prostitusi terdapat dalam KUHP di dalam 2 (Dua) Bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan, dan Bab VI Buku III yang termasuk Pelanggaran. Tindak pidana kesusilaan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum (*recht belang*) terhadap rasa kesusilaan masyarakat. Norma-norma kesusilaan bertumpu pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal rasa kesusilaan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Praktek prostitusi terselubung mulai marak dan menjadi bisnis perdagangan sex yang tidak lagi tabu dipandang, baik oleh masyarakat umum, para pengusaha bisnis prostitusi terselubung tersebut menikmati sesaat itu menyajikan tema baru dalam label usahanya. Berbagai peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan prostitusi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah termasuk Peraturan Daerah. Tetapi, penegakan hukum terhadap pelacuran melalui peraturan daerah ini bersifat teritorial karena disesuaikan dengan ciri khas masing-masing daerah dan pengaturannya berada pada peraturan daerah.

Dalam aspek kriminologi, untuk lebih memberi kepastian hukum dari permasalahan praktik prostitusi yang terjadi di Kota Bandung perlu mengungkapkan kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta mengenai praktik prostitusi di Kota Bandung sehingga dapat ditinjau secara kritis bagaimana hukum pidana yang berlaku beserta penyelenggaraannya. Dengan demikian, maka perlu adanya penelitian yang mendasar agar dapat diketahui bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap praktik prostitusi yang terjadi di Kota Bandung dan apa saja yang menjadi dampak dan hambatan dalam melakukan penegakan hukum prostitusi.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Di Kota Bandung Sebagai Penyakit Masyarakat Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Aspek Kriminologi”. Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana penegakan hukum terkait praktik prostitusi di Kota Bandung ditinjau dari aspek Hukum Pidana dan Aspek Kriminologi?
2. Apa dampak yang diperoleh dari praktik prostitusi di Kota Bandung beserta hambatan dalam penegakan hukumnya?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Deskriptif Analis, ialah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis terhadap praktik prostitusi di Kota Bandung. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan mengkaji dan menguji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan atau masyarakat atau dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara wawancara dengan Satpol PP, Dinas Sosial dan Polrestabes Bandung. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (*primer sources of authorities*) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) berupa buku-buku teks, literatur dan berupa buku atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dianalisis. Dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, arahan, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari ensklopedia, kamus hukum, dan sebagainya. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan

menggunakan teknik analisis kualitatif dimana cara dari penelitian ini menghasilkan data Deskriptif Analitis, maksudnya dalam penelitian ini tidak menggunakan rumus-rumus dan angka-angka, melainkan menggunakan metode berfikir dan induktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Terkait Praktik Prostitusi Di Kota Bandung Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Aspek Kriminologi

Kata prostitusi berasal dari Bahasa latin “prostituto (em)” yang diartikan sebagai bentuk perilaku yang terang-terangan menyerahkan diri pada “perzinahan”. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “prostitution” yang memiliki arti pelacuran. Perzinahan dalam perspektif hukum diartikan sebagai perbuatan percintaan sampai kesabadian antara seseorang yang sudah dinayatakan berkeluarga (bisa suami ataupun istri), dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya. Menurut R.Soesilo tentang pengertian perzinahan ialah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Sedangkan terdapat istilah lain berupa perkosaan, perkosaan menurut Dr.Kartini Kartono sebagai berikut “perkosaan ialah perbuatan cabul, melakukan persetubuhan dengan kekerasan dan paksaan. Perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang dikecam oleh masyarakat, dan bisa dituntut dengan hukuman berat. Perkosaan selalu di dorong oleh nafsu-nafsu seks yang sangat kuat atau abnormal, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa. Biasanya dimuati unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengenai perkosaan ini diatur dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi; “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Sedangkan mengenai perzinahan diatur pada pasal 284 KUHP hanya saja dilakukan atas pengaduan suami/ istri yang merasa dirugikan sehingga hal tersebut ditetapkan sebagai delik aduan.

Faktor Umum Penyebab Terjadinya Prostitusi

Berlangsungnya proses globalisasi dan modernisasi yang begitu pesat dan perkembangannya tidak selaras dengan nilai kebudayaan mengakibatkan adanya ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri. Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya dunia pelacuran di Indonesia adalah karena berlangsung perubahan-perubahan sosial yang sangat cepat dan perkembangan yang tidak selalu seragam dalam kebudayaan. Selain itu, faktor yang paling mendasari seseorang menjadi PSK ialah adanya tekanan ekonomi dan tidak adanya pekerjaan yang layak. Apabila merujuk pada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini berarti menjadi tugas kita bersama agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan memperoleh penghasilan cukup untuk hidup layak.

Bapak Rohmat, S.H selaku staf ahli pertama Satpol PP Kota Bandung berdasarkan penelaahannya mengatakan bahwa faktor umum atau penyebab dasar dari terjadinya kasus prostitusi yang masih terjadi di Kota Bandung sampai saat ini ialah karena faktor ekonomi sebagai penyebab paling utama. Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Sebenarnya faktor umum mereka menjadi PSK dan melakukan prostitusi kalo dijalanannya itu ekonomi yang selama ini kita alami, Lalu juga ada faktor gagalnya rumah tangga termasuk didalamnya ada rasa balas dendam, mencari kepuasan dan gaya hidup. Tetapi, sebagian besar karena faktor ekonomi”

Tabel 3.1. Alasan/latar belakang seseorang menjadi PSK.

Kode PSK	Nama	Alasan/faktor penyebab
01.09	Yeti (disamarkan)	Ekonomi
01.10	Nur	Ekonomi
01.11	Wati	Ekonomi
01.12	Bunda (disamarkan)	Memenuhi gaya konsumtif bapak.

Sumber : Dokumentasi Peneliti.

Dari jawaban 4 informan di atas, terlihat bahwa 4 informan tersebut memilih pekerjaan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) di lokasi Kota Bandung adalah karena alasan atau faktor ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa alasan seseorang menjadi PSK dan melakukan Prostitusi sudah menjadi rahasia umum di Kota Bandung. Adapun selain faktor ekonomi ialah faktor adanya keinginan balas dendam ataupun rasa keinginan lebih dalam merasakan hasrat kepuasan seksual.

Kajian Data Kasus Prostitusi di Kota Bandung

Praktik prostitusi di Kota Bandung sampai saat ini bukan lagi menjadi suatu rahasia, salah satunya Kawasan prostitusi Saritem. Saritem merupakan sebutan untuk tempat prostitusi yang terkenal di Kota Bandung karena dianggap sebagai lokasi legendaris di Kota Bandung sejak 1983 sebelum akhirnya ditutup pada 2007 silam. Tetapi ditutupnya lokasi ini tidak semudah apa yang sudah diupayakan, realitanya terjadi kembali praktik prostitusi di Kawasan Saritem Kota Bandung pada tahun 2015 hal ini dibuktikan oleh pemerintah dengan mendata pekerja seks komersial (PSK) yang diserahkan ke Dinas Sosial hasil dari tangkapan polisi berjumlah 150 orang dan dari jumlah itu, sebanyak 42 PSK dikirim ke Cirebon dan 20 lainnya ke Sukabumi, sedangkan sisanya masih ditampung di rumah singgah.

Setelah adanya penertiban kembali di kawasan Saritem mengenai prostitusi pada tahun 2016 lalu, kini aktivitas di Kawasan tersebut beranjak normal. Tetapi permasalahan baru kemudian hadir lantaran para PSK yang dianggap "alumni Saritem" kini tersebar liar tanpa lapak. Terdapat para PSK yang menjajakan dirinya membuktikan masih hidupnya beberapa lokasi prostitusi di Kota Bandung salah satunya ialah berada di Kawasan atau wilayah Jl.Ciateul, Jl. Otista (Pasar Baru), dan Jl.Stasiun. Lokasi tersebut merupakan lokasi yang terkenal dan cukup ramai, hal tersebut dibuktikan kembali dalam hasil laporan penangkapan Satpol PP Kota Bandung di lokasi tersebut.

Tabel 3.2. Jumlah PSK yang terjaring Operasi Penindakan Yustisial 2021.

2021		
TANGGAL / BULAN	JUMLAH PSK TERTANGKAP	WILAYAH
16-17 September	6 PSK	Wil.Kec. Astana Anyar
25 November	8 PSK	Jl.Otista
		Jl.M.Toha
		Jl.Ciateul

Sumber: Hasil Laporan Kegiatan Penindakan Yustisial Periode September-November 2021.

Tabel 3.3. Jumlah PSK Tertangkap Menjajakan Diri pada tahun 2022

2022		
TANGGAL/ BULAN	JUMLAH PSK TERTANGKAP	WILAYAH
11 Agustus	1 PSK	Jl.Cibereum
	1 PSK	Jl.Stasiun
17 November	4 PSK	Jl.Ciateul

Sumber: Hasil Laporan Kegiatan Penindakan Yustisial Periode Agustus dan November 2022.

Upaya Dalam Menanggulangi Kasus Prostitusi di Kota Bandung

Upaya-upaya terpadu yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam menangani praktik prostitusi ialah melalui upaya yang dilakukan secara persuasif, motivatif, koersif. Dilakukan penjarangan terhadap lokalisasi prostitusi di Kota Bandung lalu dilakukan penerapan sanksi melalui proses yustisi, selain diterapkan pemberian denda administratif, terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga sosial ialah Dinas Sosial Jawa Barat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban dalam melakukan rehabilitasi terhadap Pekerja Seks Komersial yang berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Bnadung dan Kepolisian. Tujuan dari rehabilitasi sosial terhadap PSK ini ialah untuk memberi pembinaan selama 4 bulan di rehabilitasi sosial yang terdapat di Sukabumi.

Ditinjau dari segi hukum, prostitusi tentunya dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam rumusan KUHP, pemerintah telah melakukan upaya hukuman yaitu dalam 296 KUHP, 297 KUHP, dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 menyatakan,

“barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Sedangkan pasal 506 menyatakan *“barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan*

paling lama satu tahun”

Ketentuan pada pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP bukan senjata atau alat untuk dapat menjerat praktik prostitusi (PSK) dan juga pemakai jasa PSK, akan tetapi ke dua pasal tersebut sebagai dasar dalam menghukum atau menjerat penyedia atau fasilitator padaa tempat prostitusi dan mucikari. Adapun pasal 284 KUHP yang mengatur ketentuan lain untuk menjerat pemakai jasa PSK. Pasal ini berisi uraian ketentuan pidana tentang perzinahan (perselingkuhan). Namun, melihat ketentuan ayat (2) dalam pasal ini dinyatakan bahwa delik pada pasal ini merupakan delik aduan sepanjang tunduk pada pasal 27 BW. Jika tidak, maka pasal ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pemakai jasa PSK.

Dengan demikian, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai prostitusi dan yang dapat menjerat pengguna jasa Pekerja Seks Komersial. Ketentuan dalam KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat germo/mucikari/penyedia Pekerja Seks Komersial dan melarang perdagangan wanita di bawah umum.

Peraturan mengenai prostitusi yang tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dialihkan pada pengaturan mengenai prostitusi yang dimuat dalam peraturan yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah, diantaranya adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung. Adapun peraturan Pemerintah Daerah (Perda) tersebut dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Ketentuan yang terkait dengan penegakan hukum prostitusi dalam perda tersebut disebutkan dalam Pasal 17 mengenai perbuatan asusila. Melihat pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prostitusi di atas, dapat dilihat terdapat perbedaan dalam cara pengaturannya. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan yang dikatakan terkait dengan prostitusi tidak dijeratkan pada pelaku Prostitusi, sedangkan dalam Peraturan Daerah dijeratkan sanksi pertanggung jawaban bagi pelaku prostitusi atau PSK. Dalam menegakan peraturan daerah, seluruh peraturan daerah yang terdapat di Kota Bandung salah satunya ditegakan oleh Satpol PP. Masing-masing dalam menegakan peraturan daerah memiliki dasar hukum dan kewenangan, walaupun pada akhirnya terdapat irisan-irisan dalam melakukan tugasnya. Tetapi, irisan tersebut bukan menjadi suatu masalah, karena pada prinsipnya masing-masing aparaturnya dalam menegakan peraturan daerah memiliki legal standing yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam penegakan hukum praktik prostitusi di Kota Bandung dilakukan penegakan hukum berupa:

1. Yustisi

Yustisi ini memiliki arti yaitu penegakan hukum yang dilakukan sampai pada tingkat persidangan. Penanganan praktik prostitusi melalui penegakan hukum dengan cara yustisi atau yang biasa disebut sebagai operasi yustisi dilakukan terhadap pelanggar kesusilaan termasuk terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK). Dalam penegakan hukum dengan cara yustisi ini terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam operasi yustisi antara lain: Polisi, TNI, Kejaksaan sampai pengadilan. Operasi gabungan pendindakan Yustisial merupakan bagian dalam rangka penegakan Peraturan Daerah apabila terdapat dugaan pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Non-Yustisi.

Yustisi yaitu penegakan hukum yang tidak dilakukan sampai pada tingkat persidangan. Operasi Non-Yustisi ini merupakan opsi pembebanan biaya paksa sebanyak Rp.5.000.000, pembebanan biaya paksa ini sering kali disebut sebagai sanksi administrative tanpa melalui proses pengadilan serta tanpa putusan pengadilan. Dalam pembayarannya, uang tersebut digolongkan kedalam kas negara sehingga dibayarkan langsung oleh pelaku prostitusi melalui bank pemerintah. Aturan hukum untuk mengkrimalisasi praktik prostitusi di Indonesia terdapat pada pengaturan Perda di daerah tertentu saja

Dampak Yang Diperoleh Dari Praktik Prostitusi Di Kota Bandung Beserta Hambatan Dalam Penegakan Hukumnya

Prostitusi ditinjau dari sudut pandang manapun merupakan suatu kegiatan yang berdampak tidak baik (negatif). Dampak tersebut antara lain:

1. Secara sosiologis, prostitusi merupakan perbuatan amoral yang bertentangan dengan norma dan etika yang ada dalam masyarakat.
2. Secara aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi yang berarti penurunan moral bangsa.
3. Secara aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita.
4. Secara aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja.
5. Secara aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang paling efektif untuk menularnya penyakit kelamin.
6. Secara aspek kamtibmas, praktek prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal.
7. Secara aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.

Keberadaan kasus prostitusi yang masih marak di Kota Bandung dan lokalisasi pada suatu daerah dapat menimbulkan dampak yang negatif. Hal lain diungkapkan oleh Bapak Mulyadi selaku Ketua RT yang terdapat didaerah yang sering digunakan sebagai tempat prostitusi, saat diwawancara mengenai dampak yang sangat melekat dengan adanya prostitusi dan lokalisasi di sekitar tempat tinggalnya dianggap suatu hal yang memalukan dan mengganggu kenyamanan daerahnya. Dampak-dampak prostitusi terhadap kehidupan sosial masyarakat dianggap suatu hal wajar.

Pada dasarnya seks bebas memberi dampak yang mengakibatkan banyak kerusakan dikalangan anak muda, dan menjadi faktor kausa terhadap perbuatan-perbuatan asusila. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan penelitian dalam menggali lebih dalam terkait dampak apa yang mengkhawatirkan para Pekerja Seks Komersial (PSK), dan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.1. Dampak Yang Dikhawatirkan PSK

Kode PSK	Nama	Dampak yang dikhawatirkan
01.09	Yeti (disamarkan)	Rasa takut anak tidak sekolah (ekonomi)
01.10	Nur	Takut Penyakit.
01.11	Wati	Takut ketahuan anak.

01.12	Bunda (disamarkan)	Takut ketahuan anak
-------	-----------------------	------------------------

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Dampak-dampak umum yang dirasa mengkhawatirkan menurut masyarakat tentunya berkenaan dengan kenyamanan, rasa malu, dan stigmasasi. Berbeda dengan dampak yang dikhawatirkan langsung oleh para pelaku prostitusi, secara umum mereka takut akan dampak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sendi kehidupannya.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menangani Kasus Prostitusi di Kota Bandung

Dalam wawancara peneliti dengan pihak Satpol PP Kota Bandung yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus prostitusi sebagai perangkat pemerintah daerah yang memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta perangkat yang menegakan peraturan daerah. Menurut Satpol PP Kota Bandung, Hambatan yang dialami Satpol PP Kota Bandung sebagai pemeran utama dalam menangani prostitusi melalui perangkat daerah ialah kesadaran masyarakat. Selain itu dalam mewujudkan Peraturan Daerah untuk menangani prostitusi, tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang timbul akan sangat berpengaruh dalam mewujudkan penanganan prostitusi. Menurut hasil wawancara dengan Satpol PP Kota Bandung, terdapat beberapa hal yang menjadi penghambatnya dalam menangani prostitusi selain dari keberpihakan masyarakatnya, ialah:

1. Adanya kebocoran informasi saat melakukan Razia

Pada saat Satpol PP Kota Bandung aan meelakukan razia, pelaku lebih dahulu mendapatkan informasi, sehingga pada saat petugas datang para pelaku sudah tidak ada ditempat. Hal ini diduga adanya kebocoran informasi. Tentunya hal ini merupakan penghambat dan berdampak pada tidak efektifnya razia dalam dasar menangani prostitusi.

2. Adanya tidak keselerasan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum

Masyarakat yang kawasanya menjadi tempat lokalisasi prostitusi selalu mengupayakan segala hal dalam menangani permasalahan prostitusi yang hidup di tengah kawasanya karena memberikan dampak negatif dan stigma buruk. Tetapi selalu tidak ada tindak lanjutan dari pihak Satpol PP beserta stekholder lainnya terkait aduan masyarakat. Sehingga pada akhirnya masyarakat setempat lebih memilih memberi sikap yang permisif terhadap praktik prostitusi yang hingga kini terus berkembang di tengah kawasanya.

D. Kesimpulan

Dalam Penegakan Hukum Terkait Praktik Prostitusi Di Kota Bandung meskipun peraturan mengenai prostitusi tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi pada pengaturannya prostitusi dimuat dalam peraturan yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah .Dalam penegakan hukum praktik prostitusi di Kota Bandung dilakukan penegakan hukum berupa Yustisi dan Non Yustisi.

Dampak Yang Diperoleh Dari Praktik Prostitusi Di Kota Bandung, bagi masyarakat Lokalisasi yang berada di dekat permukiman warga menimbulkan kekhawatiran terkait perkembangan moral anak dan remaja yang hidup di sekitar serta menciptakan stigma buruk mengenai permukimanya. Selain itu, seks bebas memberi dampak yang mengakibatkan banyak kerusakan dikalangan anak muda, dan menjadi faktor kausa terhadap perbuatan-perbuatan asusila lainnya seperti kenaikan kuantitas hamil diluar nikah yang menjurus pada tindakan aborsi.

Maka dari itu, dampak umum yang dirasa mengkhawatirkan menurut masyarakat tentunya berkenaan dengan kenyamanan, rasa malu, dan stigmasasi. Berbeda dengan dampak yang dikhawatirkan langsung oleh para pelaku prostitusi, secara umum mereka takut akan dampak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sendi kehidupannya.

Hambatan yang dialami Satpol PP Kota Bandung sebagai pemeran utama dalam menangani prostitusi melalui perangkat daerah ialah kesadaran masyarakat. Selain itu, yang menjadi penghambatnya dalam menangani prostitusi selain dari keberpihakan masyarakatnya yaitu adanya kebocoran informasi saat melakukan Razia dan adanya ketidakkeselerasan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.

Berdasarkan kesimpulan diatas, Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan baik untuk keberlangsungan teoritis maupun praktis yaitu Sebaiknya pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan membentuk peraturan yang lebih khusus mengenai prostitusi, baik mengatur mengenai siapa saja pelaku yang dapat dijerat maupun mengatur mengenai jenis-jenis praktik prostitusi apa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana, mengingat semakin berkembangnya jaman menyebabkan praktik prostitusi menjadi beragam dan bervariasi.

Daftar Pustaka

- [1] Soedjono, Dirdjosisworo. Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, Karya Nusantara, 1997, hlm. 14
- [2] Kartini Kartono, Patalogi Abnormal dan Abnormalitas Seksual (Mandar Maju,; Bandung, 1989) hlm. 235.
- [3] Dian Andriasari, Kriminalisasi Pelacuran Sebagai..., Op.Cit, hlm. 68.
- [4] Detik Jabar, *Sejarah Saritem Bandung*, <https://www.detik.com/jabar/berita/d6301348/sejarah-saritem-bandung-berawal-dari-gundik-jadi-lokalisasi>, diakses tanggal 28 Desember 2022.
- [5] Tempo.CO, *Saritem ditutup*, <https://nasional.tempo.co/read/669497/saritem-ditutup-warga-berunjuk-rasa-tuntut-keadilan>, diakses tanggal 28 Desember 2022
- [6] AYOBANDUNG.COM, *Kabar Saritem dan Dilema Prostitusi*, <https://www.ayobandung.com/bandung/pr-79628247/kabar-saritem-dan-dilema-prostitusi?page=4>, diakses tanggal 28 Desember 2022.
- [7] Soedjono D., Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat,.Op.Cit,hlm. 110